

MENELAAH KEMBALI KETENTUAN USIA MINIMAL KAWIN DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA

Ahmad Masfulul Fuad

Alumnus Program Magister (S2) Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aeymanusia@yahoo.co.id

Abstrack

Reviewing the minimum marrying age provision through legal hermeneutic approach could analyze three main points: First, the context of the determination of the minimum age to marry in UU No. 1 1974; Second, the authentic meaning of the provisions of the minimum marriage age limit in the UU No. 1 1974; Third, the relevance of the provisions of the minimum marriage age limits and the contribution to the social development of society. The findings of this article are: (1) The context of the birth of Article 7 (1) of UU No. 1 1974 about marriage is the fusion of the social, political, cultural, economic and religious factors; (2) The meaning of the delimitation of the minimum age at marriage in the Marriage Act is to create quality family through preventive cultural practices of early marriage/underage, so that people can realize the goal of marriage is good with no end in divorce and got a good offspring and healthy; (3) The determination of a minimum marriage age limit in Article 7 paragraph (1) is considered to be irrelevant because that is not in accordance with the spirit of the law of the birth of the chapter. Therefore, the necessary review and change the contents of that article in order to contribute to the social development of society, namely in terms of health, education, economy and population.

Abstrak

Menelaah ketetapan usia minimal kawin melalui pendekatan hermeneutika hukum setidaknya bisa mengkaji tiga hal pokok: Pertama, konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; Kedua, makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; Ketiga, relevansi ketentuan batas minimal usia kawin itu dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat. Adapun temuan artikel ini adalah: (1) Konteks lahirnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama; (2) Makna dari penetapan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini/di bawah umur, agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat; (3) Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

Kata kunci: usia kawin, UU Perkawinan, konteks, makna orisinal, relevansi, hermeneutika hukum.

Pendahuluan

Ketentuan usia minimal kawin di Indonesia selama 4 dekade ini tidak mengalami kemajuan dan perubahan. Mengapa? Karena sejak ketentuan itu ditetapkan, yakni pada tahun 1974, hingga saat sekarang ini tidak ada peningkatan standar terhadap batas minimal usia kawin. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:¹ “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah encapai umur 16 (enam belas) tahun.*”

Stagnasi ini diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Putusan MK itu menegaskan bahwa ketentuan usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 40 tahun yang lalu itu masih saja stagnan tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan.

Bagaimanapun, perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat, seringkali hukum harus

¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Adapun sebagian isi dari petitum yang diajukan para pemohon adalah: “Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa ‘16 (enam belas) tahun’ harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa ‘16 (enam belas) tahun’ itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘18 (delapan belas) tahun’; Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa ‘16 (enam belas) tahun’ harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa ‘16 (enam belas) tahun’ itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘18 (delapan belas) tahun’; Mengubah materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: ‘Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun’.” Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 21.

menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata, dan lembaga hukum yang baru. Kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan: hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti peristiwa/kejadian (*het recht hinkt achter de feiten aan*).³ W. Friedman mengatakan bahwa dalam situasi demikian pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan mengendalikan perubahan sosial, yang juga berarti harus mencegah jangan sampai hukum tertinggal jauh dari peristiwa/kejadian di masyarakat.⁴

Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Dengan menikahkan anak yang masih berusia 16 tahun, berarti sama halnya merenggut hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh serta berkembang secara optimal hingga ia berusia 18 tahun. Sehingga, usia 16 tahun bagi pihak wanita yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) jelas-jelas tidak selaras dengan apa yang dicita-citakan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagaimana mungkin dua undang-undang bisa saling bertabrakan? Padahal anak yang sedang menjalani masa-masa pertumbuhan sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagaimana tertera dalam Pasal 28A;⁷ Pasal 28B

³ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan ilmu Hukum Nasional Indonesia*, cet. II (Bandung: Mandar Maju, 2000), 26.

⁴ W. Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens, 1960), 14.

⁵ Pasal 1 angka (1): "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

ayat (1) dan (2);⁸ Pasal 28C ayat (1);⁹ Pasal 28D ayat (1);¹⁰ Pasal 28G ayat (1);¹¹ Pasal 28H ayat (1), dan (2);¹² serta Pasal 28I ayat (1) dan (2).¹³

Wacana perlunya revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal: *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan;¹⁴ serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikhawatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.¹⁵ *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi

⁸ Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁹ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

¹⁰ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

¹¹ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

¹² Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

¹³ Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

¹⁴ Dalam Tajuk Rencana harian *Kompas* (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) masih terlampau tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana “Relevansi Peringatan Hari Kartini”, *Kompas*, 21 April 2015.

¹⁵ Antonius Wiwan Koban, “Revisi Undang-Undang Perkawinan” dalam Adinda Tenriangke Muchtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, (Maret 2010), 3.

dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumahtangga di masa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Oleh karena itu, artikel ini hendak mengangkat topik terkait ketentuan usia minimal kawin pada Pasal 7 ayat (1) dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin adalah 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan), dianalisis melalui perspektif hermeneutika. Mengapa hermeneutika? Karena melalui pendekatan ini kita tidak hanya membaca teks, melainkan juga konteks. Melalui hermeneutika pula setidaknya dapat digali tiga hal pokok: *Pertama*, konteks penetapan ketentuan usia pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. *Kedua*, makna otentik dari ketentuan pasal tersebut. *Ketiga*, titik relevansinya dengan masa sekarang. Sebab, tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam rentang waktu lebih dari 40 tahun (terhitung sejak 1974) terdapat perubahan zaman yang signifikan. Sehingga, perspektif hermeneutika menjadi menarik digunakan. Bukan tidak mungkin bahwa hasil kajian dari penelitian ini menuntut agar ketentuan usia 19 dan 16 itu diubah, karena perubahan hukum merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan dinamika zaman (waktu):

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

“Tidak diingkari perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu).”¹⁶

Pembahasan

Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah.¹⁷ Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah

¹⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. V (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 96; Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 79; Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowā'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 107.

¹⁷ Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender”, 95.

hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.¹⁸

Lahirnya UU Perkawinan di tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah di mana ia dibuat. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul baik di lingkungan pemerintah sendiri, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwasanya hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur struktur, substansi dan kultur. Ketiga unsur itu saling memengaruhi dalam bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.¹⁹ Begitu pula yang berlaku dalam penetapan standar minimal usia kawin yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974. Secara keseluruhan, penetapan undang-undang itu juga memiliki latar belakang yang panjang. Unsur-unsur seperti struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang ada di dalamnya tentunya bekerja secara koheren. Sehingga, kita tidak bisa hanya melihat dari sebagian sisi saja.

Membaca ketentuan usia minimal kawin dari sudut pandang hermeneutika mengajarkan kepada kita bahwa semua pemahaman mengisyaratkan konteks makna yang berlaku pada masanya. Keyakinan Gadamer bahwa historisitas kita mewarnai segala jenis interpretasi menandakan bahwa keabsahan interpretasi harus dipahami dalam kaitannya dengan konteks sang interpreter pula. Karena bagi Gadamer, semua pemahaman manusia terkondisikan secara historis dan temporal.²⁰ Sebuah teks hanya mengandung pengertian sejauh teks itu melekat dalam sebuah konteks. (Sebuah) teks

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 6.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sociological Science Perspective* (New York: Russel Sogge Foundation, 1969), 225.

²⁰ Memahami kondisi (atau konteks) yang melatarbelakangi penilaian terhadap interpretasi tertentu berarti meningkatkan kesadaran kita mengenai bagaimana cara pembentukan hukum secara historis dan interpretif. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai hermeneutika akan memiliki perspektif tertentu yang bisa ia gunakan untuk mengevaluasi hakikat ide sebuah doktrin hukum, doktrin hukum apapun itu. Gregory Leyh, “Legal Education and the Public Life,” dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice* (Oxford: University of California Press, 1992), 284.

tidak akan bisa dipahami jika terlepas dari konteksnya.²¹ James Madison, yang disebut sebagai Bapak konstitusi Amerika menyatakan, bahwa pembaca atau interpreter harus turut memberikan sumbangsih dan menyampaikan pendapatnya sendiri dalam menetapkan makna suatu teks. Karena teks bukan merupakan sesuatu yang lengkap, sehingga teks tersebut membutuhkan interpreter untuk memberikan makna penuh padanya.²² Mencoba menginterpretasi berarti mengkontekstualisasikan dalam pengertian menempatkan teks dalam sebuah konteks. Memahami berarti menginterpretasi.²³ Sebagai salah satu orang yang dianggap berjasa dalam menancapkan pondasi hermeneutika hukum, Francis Lieber mengatakan: carilah kandungan semangat yang ada pada konstitusi dan laksanakan interpretasi dengan keyakinan yang baik, sepanjang semangat ini ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang instrumennya bisa disejajarkan dengan zaman sekarang.²⁴

Konteks Penentuan Batas Minimal Usia Kawin

Setiap teks tentu lahir dengan diliputi konteks. Ia lahir bukan tanpa sebab, melainkan muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, penuh dengan rangkaian peristiwa dan dikelilingi oleh karakteristik-karakteristik eksternal tertentu yang bertindak sebagai konteksnya. Penentuan batas minimal usia kawin, sebagai salah satu aturan hukum normatif, tentu masuk pada tataran ini. Ketentuan (hukum) tentang usia minimal kawin itu setidaknya dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga agama, sebagaimana bagan di bawah ini:²⁵


²¹ Michael J. Perry, "Why Constitutional Theory Matters to Constitutional Practice (And Vice Versa)," dalam *Ibid.*, 248. Karena itu, tata hukum merupakan produk interaksi dialektik antara *das sollen* dan *das sein* yang menghendaki realisasi dalam dunia *das sein*, sehingga dapat dikatakan bahwa tata hukum itu merupakan hukum dalam dunia *das sollen-sein* (*das sollen* yang bertumpu dan ditimbulkan secara dialektis oleh *das sein* serta terarah balik pada *das sein* tersebut). B. Arief Sidharta, *Refleksi...*, 188. Lihat juga Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1984), 16.

²² Terence Ball, "Constitutional Interpretation and Conceptual Change," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics...*, 141.

²³ Michael J. Perry, "Why Constitutional....," 243.

²⁴ James Farr, "The Americanization of Hermeneutics: Francis Lieber's Legal and Political Hermeneutics", dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics...*, 100-101.

²⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 50.



Maka dari itu, penulis hendak mencoba memetakan konteks terkait penetapan batas minimal usia kawin sebagaimana yang tertera pada bagan di atas. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman dan penafsiran yang dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak bias.

1. Sosio-Politik

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal kawin (sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1)), lahir di era pemerintahan Orde Baru. Harus diakui pasca tumbanganya Orde Lama (dan lahirnya Orde Baru), telah memunculkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara dan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri.²⁶

Pada saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan oleh Pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang, bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sekitar tahun 1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas adanya suatu ketegangan, yaitu dengan terbitnya Inpres Nomor 13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan tentang dasar negara, gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan bermusuhan. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda terutama saat terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan (1974).²⁷

²⁶ Dedy Sumardi, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)," 5; untuk tambahan bacaan dalam konteks ini bisa merujuk pada Mukhlis PaEni (ed. Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 295-334.

²⁷ Dedy Sumardi, "Islam dan Politik..." 7-8.

Berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, UU ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku.²⁸ Namun di balik keberhasilan upaya legislasi ini, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Karena bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.²⁹

2. Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pada masa-masa ketika UU No. 1 tahun 1974 disusun (yakni era 70-an), banyak praktek perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Sudah menjadi hal biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana seseorang masih berada di fase remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Banyak pula fenomena perkawinan antar anak-anak, anak wanita yang belum balig dengan pria dewasa atau sebaliknya, yakni wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak.³¹ Pada masyarakat Betawi

²⁸ Dalam Pasal 66 UU Perkawinan 1974 disebutkan bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.” Lihat Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Karya Anda, 1994), 110-111; Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 167-168; Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006), 125.

²⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2008), 264.

³⁰ Lihat Mr B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V (Jakarta: Pradya Pramita, 1980), 206.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 49. Kingsley Davis dan Judith Blake pernah menuliskan bahwa pada umumnya kecenderungan umur perkawinan pertama dalam masyarakat pra-industri atau pada negara-negara berkembang adalah usia muda. Lihat Kingsley Davis & Judith Blake,

misalnya, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Para orangtua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh, karena ada anggapan bahwa seorang anak perempuan akan menjadi “perawan tua” apabila tidak segera dinikahkan, begitu pula anak lelaki mereka yang takut disebut sebagai “perjaka tua/bujang lapuk”, walaupun pada kenyataannya usia mereka masih jauh di bawah batas minimal yang dicita-citakan oleh undang-undang.³²

Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung” (perkawinan yang ditangguhkan masa berkumpulnya suami dan istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita dan pria yang tidak saling kenal kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan), “kawin hutang” (perkawinan yang terjadi karena orangtua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir).³³

3. Ekonomi

Konteks ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang melandasi maraknya pernikahan dini pada saat itu. Masyarakat yang umumnya agraris tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi tanggungan suaminya, atau bisa juga si suami (menantu) bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya).³⁴ Motif orangtua yang menikahkan anaknya yang masih gadis belia tak lain untuk menjamin kelestarian usaha perekonomian mereka, sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dan menantu yang sudah menjadi suami istri, dapat membantu menopang kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak.

“Struktur Sosial dan Fertilitas: Suatu Kerangka Analistis” dalam Masri Singarimbun, *Kependudukan: Liku-liku Penurunan Kelahiran*, cet. II (Yogyakarta: LP3ES, 1982), 9-10. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutarsih pada tahun 1973, diketahui bahwa dari sudut agama, pendidikan, status pekerjaan istri dan latar belakang istri di pedesaan ataupun di kota dapat mempengaruhi umur perkawinan pertama. Mulia Kusuma Sutarsih, *Beberapa Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini: Survey Fertilitas, Mortalitas Indonesia 1973* (Jakarta: LD-FEUI, 1976), 50.

³² Fatimatuzzahra, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Skripsi Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, 44.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, 49.

³⁴ *Ibid.*, 50.

Pada masyarakat Melayu tradisional, terdapat nilai dan anggapan budaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan akan matang dengan sendirinya setelah mereka memasuki jenjang perkawinan sehingga apabila ada pertengkaran, orang tua masih ikut campur untuk menengahi. Hal ini dikarenakan pada masa itu para orangtua akan merasa malu bila anak gadisnya telat mendapatkan jodoh atau pasangan. Biasanya bila anak gadisnya sudah menginjak usia 16 tahun ke atas namun belum juga ada jejak yang datang melamarnya, orang tuanya sudah mulai merasa cemas bahwa anak gadisnya sampai tua akan sulit mendapatkan jodoh.³⁵ Pada waktu itu terdapat pula suatu kepercayaan bahwa apabila seorang gadis cepat kawin, maka akan membawa rejeki pada keluarga yang bersangkutan.³⁶

Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dari kajian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, menuturkan:³⁷

“Anak dalam masyarakat petani di desa dianggap mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang besar, karena dapat menambah gengsi dan hubungan sosial orang tuanya pada waktu menikahkan anak gadisnya, dan menambah penghasilan rumahtangga apalagi kemudian dipekerjakan...”

Seorang anak perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi apabila dilamar oleh seorang pemuda, maka orangtua sang perempuan tidak akan keberatan untuk menikahkannya, walaupun saat itu usia si anak masih belasan tahun. Hal itu dikarenakan orang tua sang perempuan menganggap beban keluarganya telah berkurang. Di Jawa Timur misalnya, yang sebagian besar roda ekonominya terpusat pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan yang memiliki tanah luas untuk dimanfaatkan, membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu masyarakat memiliki kebutuhan akan banyaknya jumlah anak untuk membantu mereka menggarap sawah. Bahkan terdapat semboyan yang sampai saat ini masih akrab di telinga, yakni “banyak anak, banyak rejeki”.³⁸

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah tahun 1994/1995), *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah* (Palu: Proyek Depdikbud, 1994), 96.

³⁶ *Ibid.*, 122.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996/1997), *Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996), 50.

³⁸ Aris Devi Puspita Sari, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk,” dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014), 179.

4. Agama

Baik al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni balig dan *rusyd* dalam Surat al-Nisa' (4): 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Konsekuensi dari ayat ini ialah menjadikan batas “pasti” kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif (*zanniy*). Hal ini logis, mengapa? Karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian balig dan *rusyd* secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda pula.³⁹ Salah satu hadis menambahkan sifat *al-bā'ah* sebagai salah satu tolak ukur layak atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam hadis:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

³⁹ Metode pengambilan simpulan melalui data dari berbagai sampel juga pernah dilakukan oleh Imam Shāfi'i ketika hendak mencari batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Metode ini dikenal dengan istilah *istiqrā'*.

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari)

Al-bā'ah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup di dalamnya kesiapan umur; kemampuan finansial secara minimal; kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental; kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan *al-bā'ah* mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.⁴⁰

Namun, ada satu hadis yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a tentang usia sewaktu ia dinikahi oleh Rasulullah SAW, hadisnya berbunyi:⁴¹

عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّجها وهي بنت ستّين سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين مكثت عنده تسعا (متفق عليه)

“*Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.*” (Muttafaq ‘Alaih)

Hadis di atas secara harfiah mengatakan bahwa Aisyah dinikahi Nabi Muhammad SAW sewaktu berusia 6 tahun dan mulai tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Hadis inilah yang kemudian menjadi landasan legitimasi sebagian kalangan untuk melakukan perkawinan di bawah umur, padahal menurut para ulama perkawinan di bawah umur antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh dewasa tidak

⁴⁰ Mengutip Qaḍī ‘Iyād, Imam al-Shaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bā'ah* adalah kematangan seksual dan kemampuan menafkahi. Lihat al-Syaukani, *Nail al-Authār*, vol. VI (t.tp: Dār al-Fikr, 1973), 228. Bagi Kamal Mukhtar kesanggupan dalam menikah setidaknya terbagi menjadi 3 kategori besar, yakni kesanggupan jasmani dan rohani; kesanggupan memberikan nafkah; kesanggupan bergaul dan mengurus rumahtangga. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 39-43.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 59 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 385. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān* (Kairo: Dār al-Hadith, 2007), 273.

bisa dijadikan dalil umum karena hal itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW.⁴² Menurut Nazmi Lukas, Nabi Muhammad memang menikahi Aisyah di usia yang teramat muda, namun Aisyah berbeda dengan wanita pada umumnya. Aisyah binti Abu Bakar merupakan perempuan cerdas dan brilian, ini terbukti bahwa dialah istri Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dan memberi pelajaran kepada kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.⁴³ Quraish Shihab pun menulis pendapatnya terkait hal ini di *website* pribadinya:⁴⁴

“Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu –walau kasusnya sama– karena ada empat faktor yang harus selalu dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum, yaitu: *masa; tempat; situasi; dan pelaku*. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya – dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah *picik* menurut Imam Al-Sayuthi dan *jahil* menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum’ah, bahkan *angkuh* karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul SAW.”

Fenomena pemahaman keagamaan inilah yang kemudian membuat Ratno Lukito menulis, bahwa pengaturan usia minimal kawin oleh negara:⁴⁵

“...untuk melawan praktik yang biasa dilakukan dalam beberapa masyarakat Muslim yang mengatur rencana perkawinan tanpa sepengetahuan dan kesediaan kedua pihak yang akan menikah. Dalam masyarakat Muslim yang sangat dipengaruhi hukum Islam mazhab Syafi’i, mereka berpandangan bahwa perkawinan sudah sah ketika telah terjadi ijab-kabul antara mempelai pria dengan wali mempelai perempuan dan dilakukan di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan mazhab ini, kesediaan pengantin perempuan untuk pernikahan pertamanya tidaklah diperlukan. Sebagai wali, ayah atau kakek dapat mengawinkan putri atau cucu perempuannya yang perawan dan dalam usia berapa pun meski tanpa kesediaannya (dalam konteks ini dikenal dengan istilah wali mujbir), walaupun dia berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut ketika sudah sampai balig. Karena itu, kesediaan mempelai untuk menikah, khususnya pengantin perempuan, pada prinsipnya tidak bisa dilihat sebagai pertimbangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan. Tradisi ini tentu saja bertentangan dengan tradisi perkawinan modern yang ditetapkan negara, di mana titik tolak kehidupan perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kesediaan kedua belah pihak.”

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, 51.

⁴³ Nazmi Lukas, *Muhammad juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW (Yogyakarta: Kalimasada, 2006), 162.

⁴⁴ Lihat <http://quraishshihab.com/perkawinan-usia-muda/#more-688> diakses 24 April 2015.

⁴⁵ Ratno Lukito, *Hukum Sakral...*, 267.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap teks keagamaan yang tidak komprehensif dan kontekstual membuat pemahaman seseorang menjadi harfiah dan kaku. Padahal, laku keagamaan harus senantiasa disesuaikan dengan konteks masa dan tempat di mana ia dijalankan.

Makna dan Tujuan Standar Minimal Usia Kawin

Adapun tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bisa dinilai sebagai tujuan yang ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat segi lahiriah saja melainkan juga pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶ Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis dan juga mental.

Tujuan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya, prinsip yang terdapat dalam penetapan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah:⁴⁷

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.”⁴⁸

⁴⁶ Rina Yulianti, ”Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” dalam *Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (April 2010), 3. Adapun Pasal 1 UU Perkawinan 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁴⁷ Lihat Penjelasan Umum No. 4 huruf (d) UUP 1974.

⁴⁸ Lihat penjelasan Pasal demi Pasal UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka.

Menurut Amrullah, lahirnya pasal dalam UU Perkawinan tersebut karena diilhami dari berbagai pengalaman hidup berumah tangga di bahwa umur yang mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga, tidak sedikit juga yang berujung kepada perceraian. Pada usia yang sangat muda, wanita belum memiliki keterampilan untuk melahirkan dan merawat bayi, di samping itu kemampuan untuk mendidik anak juga lemah sehingga kualitas pendidikan anak menjadi rendah. Karena itulah Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah. Karena bagaimanapun, prinsip yang terkandung di dalam penetapan UU itu adalah bahwa calon suami dan istri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk menjaga kesehatan suami dan istri.⁴⁹

Mark E. Cammack mengutarakan bahwa masalah pengaturan usia minimal kawin memang merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara. Selain itu, proyek unifikasi hukum perkawinan memang ditujukan untuk persatuan Indonesia yang berideologi Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.⁵⁰ Hal ini bisa dipahami jika kita melihat pada Pasal 7 ayat (1) draf Rancangan UUP tahun 1973 yang disodorkan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas, yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.⁵¹

⁴⁹ Amrullah, "Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pendapat Imam Shāfi'i," 2-3.

⁵⁰ Lihat tulisan Mark E. Cammack, "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993), 27.

⁵¹ Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun." Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa "Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat."

Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,⁵² akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Relevansi Batas Usia Minimal Kawin

Pertanyaan besar yang sekarang muncul adalah: masih relevankah batas usia minimal kawin yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1974 yang lahir lebih dari 40 tahun yang lalu? Friedman mengatakan, bahwa sebuah peraturan tidak bergerak dalam kecepatan tertentu. Sebagian peraturan membutuhkan waktu berabad-abad untuk berubah format menjadi lebih objektif. Segala sesuatunya bergantung pada kekuatan dan kemauan pihak-pihak yang bersangkutan.⁵³ Sehingga, jika kita mengatakan bahwa ketentuan usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) itu sudah tidak relevan lagi, maka mau tidak mau ketentuan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena sebagaimana yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Karena hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.⁵⁴

Oleh karenanya, penulis hendak memetakan dua hal: *Pertama*, setiap teks pasti memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah *maksud* para pembuat hukum. Cukup sulit untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh pihak otoritas pembuat hukum. Sebuah badan legislatif tentunya terdiri atas puluhan bahkan ratusan orang. Banyak keputusan yang dibuat oleh panel atau komisi. Para pembuat hukum mungkin memiliki banyak maksud yang berlainan antar satu anggota dengan yang lain. Mereka mungkin mengatakan sesuatu namun tujuannya bukan itu. Oleh karenanya, apakah tujuan atau maksud berarti pengertian *aslinya*? Apakah hal itu yang ada dalam benak legislator ketika mereka membuat hukum? Apakah ide dan kebutuhan sosial yang baru

⁵² Ratno Lukito, *Hukum Sakral...*, 260.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. V (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 392.

⁵⁴ *Ibid.*, 5.

relevan dengan “tujuan” sebuah hukum? Retorika sebuah peraturan seringkali tidak mengungkapkan “alasan riil” di baliknya. Karena sekali lagi, ada banyak hierarki maksud dalam sebuah peraturan.⁵⁵

Kedua, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan). Telaah yang dimaksud di sini adalah pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan itu: apakah penentuan usia 19 dan 16 tahun tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal perumusan draf undang-undang yang dikehendaki oleh pemerintah atau tidak. Lalu, kita juga harus menilai: jika memang ketentuan ini sudah baik, maka bukan berarti tidak bisa diusahakan lebih baik lagi, mengingat latar belakang sejarah penetapan ketentuan ini sangatlah kompleks, dan konteks pada saat itu sudah berbeda dengan sekarang. Pada tataran ini salah satu adagium yang menjadi pegangan ormas Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah pas, yakni:

المحافظة على القديم الصّالح والّاخذ بالجديد الاصلح

“Menjaga/mempertahankan ketentuan lama yang baik dan mengambil ketentuan baru yang lebih baik.”

Sudah saatnya mereinterpretasi dan mereformulasi ketentuan usia minimal kawin yang telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974. Jika memang cukup dipertahankan standarnya, maka cukup dipertahankan. Namun sebaliknya, jika hasil kajian menemukan bahwa (ketentuan) ini harus dirubah, maka kita tidak boleh ragu untuk mengatakan bahwa ketentuan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 itu sudah tidak lagi relevan dengan konteks kekinian, sehingga mewajibkan pihak yang berwenang untuk menata ulang sesuai kondisi sekarang bahkan untuk masa yang akan datang.

⁵⁵ Setiap peraturan pasti memiliki tujuan, baik hanya satu maupun multi tujuan. Mengapa ada rambu-rambu dan lampu lalu lintas? Apakah hal itu untuk menghindarkan kecelakaan? Untuk mempercepat lalu lintas? Untuk memastikan siapa yang berhak berjalan? Apakah semua tujuan itu berlaku atau kombinasinya? Kita harus membedakan antara tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah perilaku tertentu yang diperintahkan atau diperbolehkan. Sedangkan titik dasar atau sarannya adalah tujuan tidak langsung. Peraturan-peraturan biasanya memiliki tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Ringkasnya, apa yang dikatakan oleh hukum untuk anda kerjakan atau tidak dikerjakan adalah tujuan langsung, tujuan tidak langsungnya adalah apa yang diharapkan hendak terwujud, jika anda mematuhi. Lihat *Ibid.*, 65-66.

Islam menuntun kepada pemeluknya agar mampu melahirkan generasi penerus yang kuat, baik dalam hal fisik maupun psikis; ekonomi maupun sosiologis; iman maupun Islam. Dalam surat al- Nisā' (4): 9, tertera sebagaimana berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*⁵⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, bahwasanya salah satu asas dalam perkawinan adalah azas kematangan calon mempelai. Calon suami dan calon istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.⁵⁷ Asas kematangan ini salah satunya bisa dicapai melalui usia yang sudah dewasa. Karena seseorang yang sudah dewasa berarti sudah mampu untuk dibebani tanggungjawab. Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Keluarga yang berkualitas akan membangun kondisi masyarakat yang berkualitas. Untuk membangun keluarga berkualitas tentunya prasyarat menuju hal itu juga harus berkualitas. Karena bagaimanapun tujuan membina rumahtangga tidak hanya berjangka pendek, melainkan sebaliknya, yakni melahirkan generasi yang sehat, berpendidikan baik, dan sejahtera secara ekonomi di masa menadatang dalam jangka yang panjang, sehingga penetapan batas minimal usia kawin bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan cita-cita masyarakat yang ideal. Sebab tidak mungkin beban membina rumahtangga disematkan di pundak

⁵⁶ Q.S al-Nisā' (4): 9. Dalam ayat ini, Allah hendak memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka tidak meninggalkan anak-anak atau keturunan yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup di kemudian hari agar mereka tetap bisa bertakwa kepada Allah SWT.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam...*, 29.

orangtua yang masih teramat belia. Menjadi orangtua haruslah siap lahir batin, yakni telah masak jiwa dan raganya.

Penutup

Ketentuan usia minimal kawin Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir dalam konteks yang kompleks. Dari sudut pandang politik, UU tersebut lahir di masa pemerintahan Orde Baru, masa di mana negara memiliki tuntutan untuk memodernisasi sistem hukum yang berlaku sebagai pijakan dan arah pembangunan nasional. Secara sosiologis, penetapan usia ini merupakan puncak dari fase relasi antara kepentingan umat Islam dan Pemerintah, yakni fase akomodatif, di mana negara mulai mengakomodasi kehendak-kehendak dan tuntutan masyarakat Muslim terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman bersama, termasuk ketentuan-ketentuan tentang perkawinan. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang budaya pada masa itu, masih jamak ditemui praktek perkawinan di bawah umur. Para orangtua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh, mereka phobia jika anaknya terkena stigma “perawan tua” atau “bujang lapuk”, sehingga mereka lekas-lekas menikahkan anaknya walau belum cukup usia. Dalam konteks ekonomi, masyarakat pada saat itu umumnya tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi tanggungan suaminya, atau bisa juga si suami (menantu) bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya). Selain itu, konteks keagamaan pada waktu itu masih sangat dipengaruhi hukum Islam mazhab Syafi'i, yang berpandangan bahwa perkawinan sudah sah ketika telah terjadi ijab-kabul antara mempelai pria dengan wali mempelai perempuan dan dilakukan di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan mazhab ini, kesediaan pengantin perempuan untuk pernikahan pertamanya tidaklah diperlukan. Sebagai wali, ayah atau kakek (wali mujbir) dapat mengawinkan putri atau cucu perempuannya yang perawan dan dalam usia berapa pun meski tanpa kesediaannya, walaupun dia berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut ketika sudah sampai balig. Karena itu, kesediaan mempelai untuk menikah, khususnya

pengantin perempuan, pada prinsipnya tidak bisa dilihat sebagai pertimbangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan.

Adapun maksud dan tujuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 ini ialah untuk menjadikan keluarga-keluarga yang berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini (nikah di bawah umur) yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat melahirkan generasi yang baik, sehat dan terdidik. Tujuan pembatasan usia ini adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum No. 4 huruf (d) UU Perkawinan tahun 1974.

Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain itu, Pasal tersebut lahir dalam rentang waktu \pm 41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, "Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pendapat Imam Shāfi'i."
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān* (Kairo: Dar al-Hadis, 2007).
- Cammack, Mark E., "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993).
- Davis, Kingsley & Judith Blake, "Struktur Sosial dan Fertilitas: Suatu Kerangka Analistis" dalam Masri Singarimbun, *Kependudukan: Liku-liku Penurunan Kelahiran*, cet. II (Yogyakarta: LP3ES, 1982).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah tahun 1994/1995), *Dampak Perkembangan*

Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah (Palu: Proyek Depdikbud, 1994).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996/1997), *Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996).

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008).

Fatimatuzzahra, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. V (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013).

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Sosomal Science Perspective* (New York: Russel Soge Foundation, 1969).

Friedman, W., *Legal Theory* (London: Stevens, 1960).

Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006).

Haar Bzn, Mr B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V (Jakarta: Pradya Pramita, 1980).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

<http://quraishshihab.com/perkawinan-usia-muda/#more-688> diakses 24 April 2015.

Koban, Antonius Wiwan, "Revisi Undang-Undang Perkawinan" dalam Adinda Tenriangke Muchtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, (Maret 2010).

Leyh, Gregory (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice* (Oxford: University of California Press, 1992).

Lukas, Nazmi, *Muhammad juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW (Yogyakarta: Kalimasada, 2006).

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. V (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000).
- PaEni, Mukhlis (ed. Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Penjelasan Umum UU Perkawinan 1974.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 59 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1984).
- Sari, Aris Devi Puspita, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk," dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014).
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan ilmu Hukum Nasional Indonesia*, cet. II (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Sumardi, Dedy, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah),"
- Sumbulah, Umi, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender".
- Sumitro, Warkum & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Karya Anda, 1994).
- Sutarsih, Mulia Kusuma, *Beberapa Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini: Survey Fertilitas, Mortalitas Indonesia 1973* (Jakarta: LD-FEUI, 1976).
- Tajuk Rencana "Relevansi Peringatan Hari Kartini", *Kompas*, 21 April 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

Yulianti, Rina, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" dalam *Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (April 2010).